

**STUDI ANALISIS TERHADAP PEMIKIRAN SITI MUSDAH MULIA
TENTANG POLIGAMI**

SKRIPSI



**Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah**

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K S-2010 100 AS	No. REG : S-2010/AS/100 ASAL BUKU : TANGGAL :

Oleh :

**MUHAMMAD FURQON
NIM C01303057**

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah
Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah
Surabaya
2010**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Furqon NIM. CO1303057 telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan

Surabaya, 25 Agustus 2010

Pembimbing,



Dra Muflikhatul Khairah M.Ag.
NIP:197004161995032002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini adalah:

Nama : Muhammad furqon
Tempat/Tgl. Lahir : Pasuruan, 29 Januari 1982
Alamat Rumah : Penampon Wonokoyo Beji RT 03 RW 10, Beji
Pasuruan
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Ahwal al-Syahsiyah
NIM : C01303057
Semester : XIV


Dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul:

"Studi Analisis Terhadap Pemikiran Siti Musdah Mulia Tentang Poligami"

Adalah asli dan bukan hasil plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia diminta pertanggung jawaban sebagaimana undang-undang yang berlaku.

Surabaya, 25 Agustus 2016
Pembuat Pernyataan




Muhammad furqon
NIM. C01303057

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Furqon, CO1303057 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 2 September 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua

Dra. Hj. Syuqiyah Musyafa'ah, M.Ag
NIP. 196303271999032001

Sekretaris

Muh. Sholihuddin, MHI.
197707252008011009

Penguji I,

Dra. Nurhayati, M.Ag
NIP. 196806271992032001

Penguji II,

Sirajul Arifin, S.Ag, SS, M.Ei
NIP. 197005142000031000

Pembimbing,

Dra. Muflikhatul Khairah, M.Ag.
NIP. 197004161995032002

Surabaya, 20 September 2010

Mengesahkan,

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H.A. Faishal Haq, M.Ag
NIP. 195005201982631002

Dalam skripsi Ninik Layliyah yang berjudul “Studi Pemikiran Asghar Ali Engineer Tentang Poligami Relevansinya Dengan Keadilan Gender” Bahwa keadilan adalah segala-galanya dalam kehidupan manusia. Menurut Engineer nilai-nilai yang paling fundamental dalam Islam adalah keadilan, persamaan dan egaliter yaitu menempatkan semua anggota warganya pada posisi yang setara baik dari sisi jenis kelamin dan latar belakang sosial. Dengan demikian pendapat Asghar Ali Engineer tentang poligami sebagai bentuk pemahaman yang tidak relevan dengan keadilan gender, hal tersebut didasarkan pada semangat pembebasan terhadap kaum perempuan. Yaitu menempatkan wanita pada posisi yang bermartabat, berkeadilan serta memberikan hak kepada wanita untuk menentukan pilihan hidupnya secara sosial tanpa meninggalkan kodratnya sebagai wanita.

Dan dalam skripsi Ali Jalalurosyad yang berjudul ”Analisis Terhadap Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Perjanjian Untuk Tidak Berpoligami Dalam Akad Nikah”. Dijelaskan bahwa menurut Ibnu Qudamah untuk tidak berpoligami yang dilakukan sebelum akad nikah oleh suami dan isteri merupakan suatu tujuan yang ingin memperbaiki dan menyamakan derajat kaum wanita dengan istilah kesetaraan gender. Perjanjian tersebut terdapat tanggungjawab dari suami yang sudah berjanji kepada isterinya, dengan arti hak isteri diperhatikan.

Dia adalah perempuan pertama yang tercatat sebagai doktor terbaik IAIN Syarif Hidayatullah dengan disertasi berjudul: Negara Islam: Pemikiran Husein Haikal. Dia juga merupakan perempuan pertama yang dikukuhkan LIPI sebagai APU (Ahli Peneliti Utama) di lingkungan Departemen Agama pada tahun 1999 dengan pidato pengukuhan: Potret Perempuan Dalam Lektur Agama (Rekonstruksi Pemikiran Islam Menuju Masyarakat Egaliter dan Demokratis)

Di samping itu, Siti Musdah Mulia juga menempuh Pendidikan Non Formal, antara lain kursus singkat mengenai Pendidikan HAM di Universitas Chulalongkorn, Thailand pada tahun 2000. Di tahun yang sama juga kursus singkat mengenai Advokasi Penegakan HAM dan Demokrasi (Internasional Visiotor Program) di Amerika Serikat. Tahun 2001 mengikuti kursus singkat Manajemen Pendidikan dan Kepemimpinan di Universitas George Mason, Virginia Amerika Serikat. Di tahun itu pula Siti Musdah Mulia kursus singkat mengenai Pelatih HAM di Universitas Lund, Swedia. Mengiinjak tahun 2002, beliau mengikuti kursus singkat Pendidikan dan Kepemimpinan Perempuan di Bangladesh Institute of Administration and Management (BIAM), Dhaka, Bangladesh.

Siti Musdah Mulia juga seorang aktifis sekaligus seorang yang memimpin lembaga, pergerakan, forum komunikasi juga perhimpunan. Beliau berpengalaman organisasi sejak tahun 1978 sebagai ketua wilayah Ikatan Pelajar Putri Nahdhatul Ulama (IPPNU) Sulawesi Selatan periode 1978-1982.

Dilanjutkan dengan menjadi ketua Fatayat Nahdlatul Ulama Sulawesi Selatan Periode 1982-1989. Sampai sekarang beliau masih aktif bergabung dengan organisasi atau lembaga yang membidangi agama, remaja, perempuan, dan jender.

Siti Musdah Mulia juga aktif dalam berbagai forum ilmiah, baik di dalam maupun di luar negeri terkait penyajian karya-karyanya, hal ini menjadi suatu tema yang menjadi ruh pada setiap pemikiran karya-karyanya, antara lain tentang sejarah, pemikiran, politik, agama, perempuan, kesetaraan dan keadilan, poligami juga sejumlah artikel. Itulah sebabnya, ia banyak terlibat bahkan memimpin organisasi yang memberikan banyak perhatian kepada upaya advokasi sosial.

Di samping aktif dalam organisasi, Siti Musdah Mulia juga aktif dalam pendidikan akademik. Ia aktif memberikan kuliah di sejumlah tingkat perguruan tinggi baik tingkat Institut maupun Universitas, pada program S1 maupun Pascasarjana. Sebagai seorang pemikir-reformis, beliau juga terlibat dalam sejumlah penelitian Departemen Agama, Direktur Staf Ahli Menteri Negara Urusan Hak Asasi Manusia (HAM) Bidang Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Minoritas. Dan sebagai Staf Ahli Menteri Agama RI. Bidang

Namun pada ayat berikutnya memberikan kelonggaran kepada pihak suami untuk melakukan poligami walaupun hanya terbatas empat orang. Yaitu Pasal 3 ayat 2:

“Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendak oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.

Sementara itu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), juga terdapat beberapa pasal inkonsistensi, di mana pembolehan poligami sebagaimana Pasal 55 ayat 2 yang menyebutkan:

“Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya”.

Syarat alternatif di atas yang mengandaikan kebolehan melakukan poligami ditujukan untuk melindungi perempuan dari tindakan poligami yang sewenang-wenang. Namun demikian, menurut Siti Musdah Mulia, tujuan di atas karena perspektif yang digunakan sarat dengan bias gender, tanpa memperhatikan suara dan kepentingan perempuan yang menjadi obyek dari poligami itu sendiri, maka hasil ketentuan-ketentuan tersebut justru merugikan perempuan. Syarat-syarat yang ditentukan hanya dibebankan kepada perempuan sebagai isteri atau dengan kata lain perempuan dalam konteks ini hanya menjadi obyek hukum dari poligami. Undang-undang bahkan tidak mengatur lebih jauh

berkembang dari masa ke masa. Karena konteks zaman, ruang dan waktu yang berbeda, tidak menutup kemungkinan semangat peraturan tersebut mengandung anomali-anomali ketika dihadapkan dengan realitas kontemporer. Ketentuan dalam pembahasan pembolehan poligami merupakan hal yang perlu dikaji kembali. Dengan demikian, berpoligami terkait dengan adanya ketidakseimbangan kedudukan antara laki-laki dan perempuan juga merupakan dampak buruk yang lebih besar bagi keluarga poligami, dapat dijadikan tawaran pemikiran alternatif dan sebagai bahan masukan yang bernilai positif dalam menyempurnakan rumusan KHI ke depan yang berkeadilan gender, rasional, aktual dan selaras dengan gerak dinamika laju perkembangan masyarakat Islam pada khususnya, dan bangsa Indonesia pada umumnya.

3. Kepada para pihak, Perlu perubahan mendasar terhadap status perempuan dan sikap-sikap terhadap baik perempuan maupun laki-laki dalam masyarakat. Perlu upaya terus menerus dan strategis untuk mendekonstruksi struktur kekuasaan tradisional yang selama ini sudah dianggap sah-sah saja dan juga mendekonstruksi asumsi-asumsi budaya dan agama yang memperkuat dan melegitimasi kekerasan berdasarkan gender ini.

